

Tim Pembina – Tim Teknis - JDIH
2025

Kpt 18 tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN NOMOR 193 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan perubahan komposisi tim teknis JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan maka perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 193 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 193 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU 14 Tahun 2008; UU 1 Tahun 2015; UU 7 2017; PP 33 Tahun 2012; PKPU 1 2015; PerMenKumHam 8 2019; PKPU 16 2024; Kpt KPU 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU 711 Tahun 2023; Kpt SekJend 1466 Tahun 2023
 - Dalam keputusan ini Mengubah Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 193 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juni 2025
- Lamp.: 3 hlm.